

TANOAR
JURNAL ILMU-ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
ISSN 1412-6338

Volume 5, Nomor 2 Desember 2007

*Kajian Tentang Pelaksanaan Sasi di Negeri Lilibooi,
Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah
Effina Kissiya dan Bety D. S. Hetharion*

*Analisis interpretasi Fonem Segmental dan Suprasegmental
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman
Wilma Akihary dan Ritha Maruanaya*

*Sintesis 3, 4-Metilendioksifenil Etil Maleat sebagai Turunan
Antibiotic C-9154 Baru dari Minyak Kulit Lawang
Heatly Kainama dan Eirene Grace Fransina*

*Analisis Pelaporan Keuangan Sektor Publik dan Kinerja,
Transparansi Serta Akuntabilitas Publik
Theresia F. Sitanala dan Adonis A. Batkunde*

*Profil Migran Non Permanen Pekerja Sektor Informal Daerah
Padat Hunian di Kota Ambon
Prapti Murwani*

*Pengelolaan Raskin (Suatu Tujuan Terhadap Kineja Birokrasi)
Ferry Wattimury*

*Peranan Wanita Terhadap Status Gizi Balita Pasca Konflik di
Desa Passo Kecamatan BAguala Kota Ambon
Sintje Liline, Johanis Rehena dan Prelly Tuapattinaya*

*Pengawasan atas Peredaran Produk Makanan Kamasan
Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
Teng Berlianty*

Lembaga Penelitian Universitas Pattimura

KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN SASI DI NEGERI LILIBOOI, KECAMATAAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH

Effilina Kissiya dan Bety D.S. Hetharion

ABSTRACT

The main problem is this research is how observation of Sasi Implementation at Lilibooi Village, Subdistrict io Leihitu, Central Maluku Regency. It has been accomplished a research on " Sasi Implementation at Lilibooi Village, Subdistrict io Leihitu, Central Maluku Regency. " based on the field observation and data collection, it all goes to prove that the implementation of Sasi han been already executed since 1972. It was initiated by Pdt. (Rev.) J. Sinay, the head of Christian at Lilibooi. At the time, the merit of Sasi implementation regulated the economy of Christian families and reduced or minimized robbery of their forest crops. In accordance with benefit of the implementation, Sasi always brings many advantages to generations of today. The implementation of Sasi plays significant role in society, in ordner to raise the economy of families and or society itself.

Keywords: Sasi Implementation

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan, yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau tersebut didiami oleh suku-suku bangsa yang memiliki berbagai ragam istiadat dan berbagai aturan adat. Berbagai aturan adat istiadat itu menunjukkan juga berbeda-beda pelaksanaannya, oleh sebab itu diberbagai daerah yang ada di Nusantara memiliki adat yang berbeda-beda, diantaranya adalah mengenai cirri adat perkawinan, terbentuknya negeri atau desa dan lain-lain, namun dalam hal ini kita akan melihat salah satu benyuk adat istiadat yang menarik yang terdapat di Indonesia bagian timur yaitu tentang adat sasi. Sasi di Maluku ini hamper dilakukan oleh semua desa-desa. Adat sasi ini adalah suatu bentuk kepedulian masyarakat yang masih hidup secara tradisional terhadap hidup mereka.

Sasi merupakan salah satu bentuk adat istiadat yang menggambarkan bahwa masyarakat peduli dengan lingkungan sekitar. Namun apa yang telah diwariskan oleh para leluhur dulu kala, telah hilang dan bergeser seiring dengan masuknya IPTEK (Ilmu Pengtahuan dan Teknologi).

Alam tempat manusia hidup dan menghasilkan sesuatu bagi lingkungan hidupnya, tidak lagi dihiraukan sehingga mengakibatkan bencana alam yang ujungnya membawa kerugian pada kehidupan masyarakat itu.

Sai adalah salah satu bentuk nilai budaya, nyang sering dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat diwariskan kepada generasi muda. Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, adat istiadat dan kemauan lain serta kebiasaan yang didapat sebagai anggota masyarakat (Yad Mulyadi, 1999 : 21) dengan demikian jelaslah bahwa kesadaran manusia yang berbudaya nampak dari adanya perilaku yang baik yang didapat dari adanya proses belajar untuk hidup beradaptasi dengan lingkungan.

Era globalsasi memberikan dampak yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat tradisional. Ketahanan mental serta intelektual yang mantap dapat menghindarkan budaya yang ada dari kepunahan, karena itu sebagai generasi penerus bangsa harus dapat menyaring informasi yang ada atau yang masuk lewat jalur globalisasi untuk kemajuan hidup ke depan.

Era globalisasi banyak kali membawa dampak negative diantaranya hilang kepribadian atau jati diri bangsa, karena kepribadian bangsa merupakan hasil dari nilai-nilai budaya yang didapat dari usaha-usaha setiap individu manusia dalam kehidupannya. Manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap lingkungannya. Manusia dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan akibat kemajuan IPTEK yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Ini terjadi karena manusia berusaha memenuhi kebutuhannya.

Alam menyediakan segala yang diperlukan manusia secara cukup tinggi namun sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang ada, mereka ingin mengeksploitasi alam. Manusia sadar akan akibat dari kerusakan lingkungan, tetapi pola hidup konsumerisme telah mengubah pandangan manusia terhadap lingkungannya, penguasa pola ini membuat mereka tidak merasa terancam oleh lingkungannya, sehingga tidak perlu menjaga keserasian antara dirinya dan lingkungannya.

Salim (1993), mengatakan bahwa sumber daya alam Indonesia bersifat terbatas, sebaliknya jumlah penduduk dan pola hidup kian meningkatkan sehingga memerlukan sumber daya alam yang semakin banyak. Oleh karena itu yang diperlukan adalah bagaimana mengelolah sumber daya alam dengan bijaksana, agar mampu menopang proses pembangunan dan kesinambungan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat dari generasi.

Salah satu pengelolaan lingkungan hidup secara tradisional yang sering di tetapkan oleh masyarakat Maluku pada umumnya adalah sasi. Sasi berfungsi sebagai atau pijakan dalam bersikap dan bertindak, baik dalam interaksi di tengah-tengah masyarakat maupun pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam. Sasi leih mempunyai pengertian larangan sertai janji, di dalam larangan tercakup janji dan didalam janji tercakup larangan.

Hal ini mulai berubah ketika mereka mulai mengerti tentang hak

kepunyaan atau hak milik pribadi, sehingga mereka mulai menandai milik-milik mereka dengan tanda khusus sehingga orang lain tidak mengambilnya. Hal ini juga dialami oleh masyarakat Negeri Lilibooi kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Sasi adalah bagian dari kebudayaan yang sudah tergolong dalam pranata social, dimana ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk mengambil dan kebolehan masyarakat yang mengelolah sumber daya alam dilingkungan hidupnya dalam jangka waktu tertentu (Anonimous, 1996).

Sasi sebagai kebudayaan yang khas memiliki berbagai dimensi fungsional yang berguna bagi kepentingan dan sasi, orang dilarang mengambil ataupun merusak baik yang ada di darat maupun yang ada di laut pada kurun waktu tertentu. Dengan demikian hasil hutan dan laut itu diberi perlindungan yang dianggap sebagai suatu tindakan pelestarian. Sasi adalah warisan budaya yang memiliki nilai-nilai etik (misalnya sikap menahan diri, menghargai makhluk-makhluk hidup, dan sikap positif terhadap generasi-generasi yang akan datang).

Sistem pengelolaan sumber daya alam tertentu yang bersifat tradisional seperti sasi telah berlangsung berabad-abad dan bahkan berstruktur secara luas dan kompleks, tetapi belakangan ini secara berangsur-angsur mengalami perubahan bahkan ada yang hilang sama sekali.

Masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Negeri Lilibooi adalah bedanya pemahaman dan pengetahuan antara golongan muda dan golongan tua tentang pelaksanaan sasi. Perbedaan ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pelaksanaan sasi. Terutama bagi golongan muda atau generasi muda.

Untuk itu sebagai generasi muda di harapkan mampu menjadi-objek-objek dalam pengembangan budaya daerah kita. Kebudayaan itu harus kita kembangkan agar tidak penuh, dan sebagai anak daerah kita harus menyadari kegunaan

dari sasi itu, sehingga lingkungan alam kita bisa terpelihara. Sasi merupakan salah satu kebudayaan khas Maluku (Lokollo. J. E.) sehingga harus dikembangkan dan dilestarikan sebagai salah satu tradisi orang Maluku.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas maka penulis tertarik untuk mengamati lebih mendalam tentang aspek pelaksanaan Sasi di Negeri Lilibooi dengan judul penulis : "Suatu Tinjauan tentang Pelaksanaan Sasi Di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pelaksanaan Sasi di Negeri Lilibooi.

II. TINJAUAN PUSATAKA

Dalam upaya mendukung dan menelaah permasalahan pokok sebagaimana dikemukakan pada awal penulisan ini, maka penulis secara teoritis berpijak dari berbagai teori maupun konsep para ahli yang dipandang relevan dengan masalah pokok penelitian. Antara lain Konsep Kebudayaan, Konsep Sasi.

Konsep Kebudayaan

Sebagai Negara yang majemuk maka di Indonesia kebudayaan sangat diperhatikan, karena merupakan salah satu unsure yang sangat kompleks.

Menurut Yad Mulyadi mengatakan bahwa "kebudayaan adalah keseluruhan yang komplek yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, adat istiadat dan kemauan lain serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Yul Mulyadi 1999 : 21)."

Disamping itu kebudayaan yang merupakan sala satu warisan social yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakat dengan jalan mempelajari atau belajar. Maka Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari hasil keakuan yang

teratur oleh tata kelakuannya adalah kelakuannya yang harus didapatinya dengan belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat "(Koentjaraningrat, 1986 : 20)".

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya dalam suatu proses pembelajaran, sedangkan tata kelakuan itu berupa cita-cita, aturan, pandangan serta pendirian hidup, keyakinan dan sikap. Ssemua ini diperoleh dari hasil belajar dan kemudian diwariskan.

Oleh karena itu kebudayaan mengandung unsure-unsur moral, hukum dan adat sehubungan dengan itu maka Ariyono Suroso mengatakan bahwa "Kebudayaan adalah keseluruhan dari daya, budi, cipta, karya dan karsa manusia yang dipergunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya agar menjadi pedoman bagi tingkah lakunya, sesuai dengan unsure-unsur universal didalamnya untuk itu kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu peraturan yang mengikat dan mengatur masyarakat, dan apabila masyarakat melaksanakannya maka akan menghasilkan perilaku yang dianggap berbudaya.

Hampir di semua daerah di Indonesia memiliki kebudayaan-kebudayaan yang unik, salah satunya didaerah Maluku. Di daerah Maluku banyak desa-desa yang melaksanakan adat Buka Sasi, salah satunya di Negeri Lilibooi. Mengkaji latar belakang munculnya sasi tidaklah mungkin dilepaspisahkan dari pada hubungan dengan latar belakang kehidupan masyarakat tradisional. Pada masyarakat tradisional dahulu kala, mereka hidup dengan cara menurut hasil hutan. Sumber hidup mereka adalah melalui alam yakni apa yang disediakan oleh alam. Cara hidup mereka masih bersifat modern mengikuti persediaan makanan yang ada. Mereka belum mengenal apa yang disebut hak milik secara pribadi, hal mana sama juga ketika mereka bermukim pada pemukiman yang teap, hak milik pribadi belum juga dikenal semuanya harus dimiliki secara bersama-sama.

Situasi ini mulai berubah ketika kesadaran tentang hak milik mulai tumbuh. Saat itu masing-masing orang mulai menandai miliknya dengan sifat-sifat komunal (milik bersama) belum hilang. Orang masih cenderung mengambil hak milik orang lain, untuk itu Sasi adalah jawaban yang benar untuk menjawab masalah ini.

Sasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam bentuk sumpah dan janji yang mana bertujuan menjaga kelestarian lingkungan baik darat maupun di laut dan juga sebagai alat untuk membantu agar masyarakat tidak mengambil hak milik orang. Sehubungan dengan itu Bartels D. "mengatakan bahwa Sasi berasal dari daerah Maluku Utara yang berarti sumpah atau janji".

Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa Sasi ini memiliki kegunaan dan manfaat yang sangat besar baik dalam bidang ekonomi, maupun budaya. Oleh karena itu dengan adanya Sasi ini maka orang tidak berani mengambil hak milik orang lain karena didalamnya terdapat sumpah dan janji.

A. Konsep Sasi

Sasi adalah tradisi masyarakat pedesaan di daerah Maluku di bidang pelestarian lingkungan hidup, yaitu suatu cara untuk dalam beberapa waktu mengamankan segala tumbuhan di darat dan hasil di laut dari jamahan manusia (Anonumous, 1982).

Kissy. A. (1993), mengatakan bahwa Sasi adalah larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu populasi pelestarian demi menjaga mutu populasi sumber daya hayati maupun nabati alam tersebut. Karena peraturan dalam melaksanakan larangan ini juga menyangkut pengaturan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka Sasi juga merupakan suatu upaya ke pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh warga atau masyarakat.

Kriekhoff. J. (1995), mendefenisikan sasi sebagai seruan pramata tradisional yang mendukung ketentuan, pematangan dan larangan bagi warga masyarakat dalam mengelola sumber daya alam serta lingkungan hidup sekitarnya. Dari defenisi-defenisi Sasi diatas dapat disimpulkan bahwa Sasi adalah suatu larangan yang berguna bagi pelestarian sumber daya alam. Sasi sebagai suatu sistem adat maka raja mempunyai tanggung jawab penuh dalam proses pelaksanaan tersebut sebagai pemangku adat. Didalam pelaksanaan dan pengawasan dan memberikan sanksi Raja memberikan kewenangan penuh kepada kawang, yang dalam kedudukannya sebagai badan fungsional didalam menjaga kelestarian sumber daya alam di petuanan negeri.

Sehubungan dengan proses pelaksanaan sasi maka menurut Leiwakabessy. J. 1995, khususnya d daerah Maluku Tengah dilaksanakan oleh Lembaga yang dikenal dengan sebutan Kewan. Lembaga ini yang mengatur mekanisme pelaksanaan sasi yang didalamnya menyangkut tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pengawasan terhadap masyarakat dan menetapkan hukuman atau denda terhadap pelaksanaan sasi.

Kissya (1993), menyatakan bahwa kawang sebagai pelaksana sasi, melakukan pemancangan tanda-tanda sasi dalam bentuk tonggak kayu yang ujungnya dililit dengan daun kelapa muda (janur). Tanda ini dibuat berarti semua peraturan sasi mulai berlakukannya hukum, maka yang bertanggungjawab untuk mengadakannya adalah raja yang dalam kedudukannya sebagai pemangku adat. Dengan demikian jelas bahwa dalam pelaksanaan Sasi ini kawang memiliki fungsi yang sangat ganda, karena bukan saja sebagai badan pelaksanaan tetapi juga sebagai badan pengawas dan pemberi sanksi. Untuk itu dalam pelaksanaan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu maka Anonimous (1996), mengatakan bahwa sasi memiliki kegunaan dan manfaat antara lain :

1. Agar semua buah-buahan yang ditanam didalam dusun bila pada waktunya yaitu ketika buah-buahan menjadi tua dan masak.
2. Agar dapat mengruangi perselisihan didalam dusun.
3. Supaya tanda-tanda negeri dan labuhan/laut dapat dipelihara dengan baik.
4. Supaya semua tanaman yang menyangkut buah-buahan dijaga dengan baik.
5. Supaya pencurian dikurangi, karena ada larangan dan sanksi sehingga mnejadi takut untuk mencuri.
6. Supaya celaka-celaka yang sering menimpa orang perempuan dikurangi.

Hal ini disebabkan karena Sasi itu melaran gorang perempuan untuk menjaga pohon dengan pakaian yang tidak pantas seperti kain dan rok.

Segala pemeliharaan sumber daya alam diawasi oleh lembaga-lembaga seperti raja, kepala soa, saniri, kewang dan marinyo. Namun yang lebih berperan dalam pemeliharaan sumber daya alam adalah kepala kewang dan anak-anak kewang yang berfungsi sebagai polisi hutan. Untuk itu selama sasi berjalan maka kewang akan mengawasi jalannya sasi untuk selalu meningkatkan warga negerinya tetnang manfaat sasi. Maka pada setiap jalan menuju ke hutan dan laut dipasanglah tanda sasi berupa daun kepala (Aninymous, 1989).

Kaihena (1988), menyatakan bahwa sasi sebagai suatu sistem adat dalam suatu persekutuan hukum mempunyai tujuan yaitu :

1. Menjaga ketertiban dalam mengelolaah alam dan lingkungan hidup.
2. Mengubah tingkah laku dalam pola pikir masyarakat berwawasan lingkungan.
3. Menjaga kersakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan untuk memetik hasil kebunnya.
5. Mengurangi kemungkinan munculnya pencurian.

Cooloy (1992), menuturkan bahwa ada dua bentuk Sasi yang berlaku

didalam masyarakat Maluku secara umum yaitu :

1. Sasi Kewang (polisi hutan yaitu suatu pelaksanaan Sasi yang dilakukan oleh para pegawai keamanan negeri).
2. Sasi gereja yaitu suatu pelaksanaan sasi yang dilakukan atau dijalankan oleh aparatur Gereja.

Dari beberapa pandangan dan penjelasan di atas maka jelas bahwa manfaat sasi lebih bertujuan untuk menjaga atau melestarikan sumber daya alam, dan dalam penjelasan di atas juga dapat dikatakan bahwa Sasi adalah suatu unsure kebudayaan yang memiliki nilai histories-kultural yang sangat tinggi.

III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui serta mengungkapkan bagaimana proses pelaksanaan Sasi di Negeri Lilibooi.

B. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan :

1. Pengetahuan sebagai bahan masukkan kepada pemerintah khususnya Departemen Pendidikan dalam rangka meningkatkan kebudayaan daerah Maluku.
2. Sebagai bahan masukkan bagi masyarakat Negeri Lilibooi, supaya mengetahui pentingnya pelestrian lingkungan secara tradisional.

IV. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai, maka tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

C. Teknik Pengumpulan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah propisive sampling yang bertujuan untuk mencari kekhususan yang ada dalam rumusan konteks serta menggali informasi akan menjadi dasar rumusan dari rancangan dan teori yang muncul.

D. Sumber Data

1. Informan (nara sumber) adalah Tokoh Masyarakat, tokoh agama, masyarakat yang tahu masalah penelitian.
2. Dokumen, arsip, foto-foto dan lain-lain yang sesuai dengan kajian histories.
3. Tempat kejadian.

E. Validitas Data

Untuk menguji tingkat keabsahan data maka penulis menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi metode.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan)
2. Interview (perwawancara)
3. Studi Dokumentasi

G. Teknik Analisa Data

Setelah informasi terkumpul dilakukan klasifikasi dalam bentuk deskripsi data, kemudian hasil deskripsi data tersebut dianalisa dalam rangka memperoleh kesimpulan yang sehingga menjamin keabsahan data.

V. HASIL TEMUAN

A. Pengertian Asal usul dan Latar Belakang Munculnya Sasi

Sangatlah penting bagi upaya pengkajian historis cultural terhadap sasi ini, untuk diketahui pula tentang latar belakang etimologis (asal usul) dari sasi itu sendiri apalagi terhadap masalah ini (sasi dan maknanya) terdapat pandangan yang berbeda tentang etimologi sasi itu antara lain, misalnya :

- Riedel. J. D. F. dalam bukunya : *De Sluik en Kroesharige Rassen Tussen Celebes En Papua*, tanpa argumentasi yang jelas ia mengasumsikan bahwa akta sasi berasal dari kata sangsekerta yakni saksi.

- Cooley. F. L. dalam Disertasinya: *Altar and Trones in Central Mollucan Society*, pada halaman 272 mengasalkan kata sasi itu sebagai bahasa asli yang berasal dari lingkungan kebudayaan Maluku Tengah sendiri (dalam hal ini, tegasnya dari pulau Seram).
- Bartels. D. dalam bukunya *Guarding The Invisible Mounthain, a Dissetasion*, Cornel University, hal 65 mengatakan bahwa sasi berasal dari Maluku Utara.

1. Sasi dalam bahasa Ternate yang berarti sumpah atau janji. Ini berasal dari kesultanan Terante. Biasanya Sultan memerintah atau melarang sesuatu dari rakyat berjanji untuk melaksanakannya. Hal ini biasanya ditujukan kepada prajuritnya disamping bertugas memperluas wilayahnya, prajuritnya juga merampok untuk mengisi khasana sultan itu, mereka juga sering menyebutnya sebagai hasil rampasannya itu bagi kepentingan dirinya. Inilah yang menimbulkan amarah Sultan sehingga sultan lalu mengucapkan sasi : *Tobo dai mangolo aka bodito, ana wossa toma banga aka bodito moimoi* yang berarti siapa menyeberang laut akan binasa, siapa masuk hutan akan binasa juga.
2. Sasi yang diucapkan sultan itu diturunkan secara hirarkis. Ini sering dilakukan bila ada dua pihak yang sedang berperkara, yang sebenarnya tidak biasa dibuktikan kebenarannya secara hukum (misalnya dalam soal batas tanah atau hak milik lainnya). Untuk menentukan kebenaran diantara dua pihak tadi, dilakukan upacara yang disebut "Tede Sasi" (angka sasi). Upacara ini dilakukan oleh Sangatji. Bila yang diperkara adalah seorang islam, maka upacara disaksikan oleh syarah dan bila itu seorang Kristen disaksikan oleh seorang Pendeta.

Disini sasi punya pengertian larangan atau disertai janji yang didalamnya janji tercakup larangan. Ada juga unsure sumpah dan kutukan

bahwa setiap pelanggaran terhadap larangan atau janji, niscaya akan memperoleh ganjarannya yang terkandung dalam upacara-upacara yang dikeluarkan.

Kalau demikian dipertanyakan dari manakah asal kata sasi itu sebenarnya? Ada alasan yang bisa membenarkan bahwa sasi berasal dari Maluku Utara (Ternate).

Maluku Tengah lama telah terbuka bagi dunia luar. Ada lapisan sejarah yang mempengaruhi kawasan Maluku Tengah. Lapisan pertama berasal dari masyarakat setempat. Lapisan kedua berpengaruh dari Timur yaitu Jawa dan Ternate. Lapisan ketiga berasal dari bangsa-bangsa barat seperti Portugi, Belanda dan Inggris. Dengan demikian tidaklah heran kalau kata-kata dari luar memperkaya bahasa setempat. Maluku Tengah sangat kuat dipengaruhi oleh Ternate, dan hamper sebagian besar berada di bawah kekuasaan Sultan Ternate. Jadi istilah sasi bukan asli dari Seram.

Mengkaji latar belakang dari sasi. Munculnya sasi tidaklah mungkin dilepaskan dari hubungan dengan latar belakang tradisional. Pada masyarakat tradisional dahulu kala, mereka hidup dengan cara memungut hasil hutan dan berburu. Sumber hidup mereka adalah melalui alam yakni, apa yang disediakan oleh alam. Cara hidup mereka masih bersifat Nomaden mengikuti persediaan makanan yang ada.

Mereka belum mengenal apa yang disebut hak milik secara pribadi. Hal mana sama juga ketika mereka dan mungkin pada pemukiman yang tetap. Semua masih dimiliki secara bersama-sama. Situasi ini mulai berubah ketika kesadaran tentang hak milik mulai bertumbuh, saat ini masing-masing orang mulai menandai miliknya bagi dirinya sendiri. Sebagai tanda bahwa sesuatu itu menjadi miliknya, dipasang tanda-tanda tertentu agar orang lain tidak mengambilnya.

Walaupun demikian sifat-sifat komunal (milik bersama) belum hilang.

Orang masih cenderung mengambil milik orang lain tetapi tidak dapat disamakan dengan kebiasaan mencuri pada masyarakat yang telah berkembang.

Pemisahan secara tegas antara milik pribadi dan milik bersama pada masyarakat tradisional belum ada pula pemahaman tentang benda dan alam sangat kuat. Bagi mereka setiap benda mempunyai jiwa atau memiliki kekuatan. Hak milik bukanlah objek bagi masyarakat tradisional. Ikatan seseorang dengan hak miliknya lebih merupakan ikatan religious daripada ikatan ekonomis. Hak milik disamping mempunyai nilai ekonomis. Tetapi sekaligus mempunyai nilai religious. Milik disamping kebutuhan manusia dianggap mempunyai kuasa untuk melindungi pemilik. Pemilik berkewajiban untuk melindungi hak miliknya yang adalah dirinya sendiri, untuk itulah dibuat tanda-tanda tertentu dan ditetapkan pada miliknya sebagai penjaga. Tanda-tanda itu biasanya berupa kayu yang dipasang berbentuk salib. Yang menjada adalah dirinya sendiri.

Tentang kapan sasi ini pertama kali dimulai, menurut beberapa informan bahwa sejak tahun 1972, sasi sudah mulai dilaksanakan di Lilibooi oleh gereja. Dan masyarakat Lilibooi sendiri mereka mempunyai pemahaman bahwa sasi adalah suatu larangan yang dilambangkan dengan suatu acara religious di gereja.

B. Proses Pelaksanaan Sasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan maka diketahui bahwa sejak tahun 1972 Sasi telah ada di Lilibooi dan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sasi adalah Pendeta. Selain fungsinya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada sasi dianggap dapat melindungi sumber daya alam negeri yang sangat melimpah waku itu dari para pendatang yang dengan bebas memasuki Negeri Lilibooi.

Sasi merupakan suatu norma yang diwariskan para leluhur, terus dipertahankan oleh masyarakat negeri Lilibooi. Karena hal ini memiliki nilai dan manfaat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Pelaksanaan sasi mengalami perubahan sesuai dengan pergantian Pendeta yang bertugas di Negeri ini. namun dapat disampaikan bahwa ada dua cara pelaksanaan sasi yang telah terjadi yakni

1. Sasi secara kolektif/bersama, artinya bahwa gereja membuat sasi baik tutup dan buka untuk seluruh jemaat secara bersama-sama. Jemaat telah diberitahukan sebelumnya untuk menyiapkan palang salib yang akan digunakan pada tanaman-tanaman yang disasi demikian juga dengan menyiapkan air untuk menyiram tanaman tersebut. Semua peralatan sebelum digunakan harus didoakan secara khusus pada ibadah minggu di gereja. Barulah palang salib dipaku pada tanaman-tanaman yang sasi sedangkan airnya digunakan untuk menyiram tanaman tersebut. Jika hendak membuka sasi maka akan didoakan di gereja dan air harus disiapkan oleh keluarga untuk menyiram tanaman sasi. Hasil tanaman yang pertama kali dipanen dibawah ke gereja sebagai tanda syukur keluarga. Hasil tanaman biasanya dijual kek kota atau desa-desa tetangga.
2. Sasi keluarga. Sasi ini yang sekarang dilaksanakan dalam jemaat bahwa gereja melayani anggota jemaat yang meminta sasi dilaksanakan. Dengan tata cara sebagai berikut : Keluarga melaporkan kepada Majelis Jemaat dalam Unit Pelayanan dan lewat Majelis ini diajukan dalam forum pertemuan Majelis Jemaat dan pada hari Sabtu malam Pemohon sasi hadir di gereja untuk melakukan doa dengan Pendeta. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum doa dengan Pendeta yaitu Kayu yang telah dibuat berbentuk Salib dan Air secukupnya

untuk menyiram tanaman yang akan disasi. Dalam ibadah minggu kemudian pendeta akan mendoakan keluarga yang melakukan sasi sehingga anggota jemaatpun dapat mengetahuinya. Mulai saat itu tidak seorangpun diperkenankan mengambil hasil hutan secara bebas dalam suatu periode tertentu, sebelum sasi dinyatakan buka ((Buka Sasi). Jika waktunya untuk di buka maka keluarga menyiapkan air untuk didoakan barulah menyiram tanaman yang disasi supaya bisa dipanen.

C. Hasil-Hasil yang Disasi

Telah dijelaskan bahwa hasil-hasil yang disasi pada umumnya adalah Cengkih, Pala, buah-buahan (kelapa, durian, dll). Hasil-hasil ini disasi karena menurut mereka bahwa hasil-hasil ini mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan hasil-hasil ini merupakan mata pencaharian bagi mereka yangharus dilestarikan supaya tetap terjaga.

Apabila seoran kedapatan melanggar sasi maka yang bersangkutan akan didoakan secara khusus oleh Pendeta.

D. Manfaat Sasi

Pada bagian terdahulu dijelaskan bahwa Sasi dan perekonomian masyarakat Lilibooi memiliki keterkaitan erat dalam masalah perekonomian. Orientasi kegiatan masyarakat diarahkan ke darat artinya dalam sistem perekonomian, masyarakat berusaha memanfaatkan semaksimal lahanlahan pertanian.

Semuanya dilakukan demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kenyataan yang ada adalah bahwa sering terjadi tindakan-tindakan negative yang dibuat oleh sebagian anggota masyarakat yang mengambil hasil pertanian sebelum masa panen. Hal ini dianggap sangat meruikan. Karena itu ditempuh suatu cara yang efektif guna mencegah pengambilan hasil pertanian.

E. Batas Waktu Sasi

Telah dijelaskan diatas bahwa Sasi di Lilibooi berkaitan dengan masalah perekonomian makak untuk menentukan batas waktu tidak ditetapkan secara pasti. Hal ini tergantung pada keadaan tanaman atau pohon-pohon mulai buah. Saat itulah Sasi dinyatakan berlaku dan berlangsung sampai tiga empat bulan. Proses buka sasi mempunyai langkah-langkah yang sama hanya saja disiapkan air oleh Majelis Jemaat sebelum didoakan oleh Pendeta dari Mimbar bahwa Pelaksanaan sasi boleh selesai/telah dibuka. Setelah itu air dibagikan kepada para pemohon/pemilik sasi dan menyiram hasil pertama itu sebagai tanda bahwa hasil itu sudah bisa dimanfaatkan. Secara umum waktu berlangsungnya Sasi berkisar dari tiga bulan sampai satu tahun. Malah tergantung pada tanaman yang disasi. Ada waktu mulai dan ada waktu berakhir. Waktu mulai disebut tutup Sasi dan waktu berakhir disebut buka Sasi. Antara waktu tutup dan buka biasanya berlangsung antara satu minggu sampai satu bulan tergantung jenis hasil.

Waktu yang singkat pada saat buka Sasi dimaksudkan untuk mencegah orang mengambil hasil yang masih muda atau melakukan tindakan pengrusakan. Sedangkan waktu antara tutup dan buka Sasi itulah larangan atau yang disebut "Sasi". Selama waktu itu orang dilarang mengambil apapun termasuk miliknya sendiri. Pada masa itu terlihat ada makna yang didalamnya terjadi pembatasan tindakan manusia dan memberikan kesempatan kepada makhluk lain untuk hidup. Terjadi saling menghargai dan bertanggungjawab. Di sinilah tercipta dua aspek dari hakekat kehidupan yakni.

1. Reproduksi : Pada aspek ini ada kesempatan memperbanyak keturunan agar tidak punah dan kesempatan hidup secara wajar sampai tua. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk hidup sampai tua dan mati dengan wajar.
2. Tindakan Manusia : Manusia selalu membuat kecenderungan untuk menggarap sebanyak-banyaknya.

Setiap kesempatan mau dimanfaatkan untuk memenuhi keinginannya.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa Batas waktu Sasi itu memiliki tujuan supaya hasil-hasil darat bisa terjaga, dan Batas waktunya itu tergantung pada hasil-hasil tersebut.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan sajian data diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara historis-kultural, sukar ditentukan awal mulanya Sasi. Sebab untuk mengasalkan sasi itu sendiri, ada berbagai pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengataan dari Maluku Utara dan ada juga yang mengatakan dari Maluku Tengah. Namun bagi masyarakat Lilibooi sendiri, mereka menyatakan bahwa sasi itu sudah dimulai sejak tahun 1972 dimasa Pdt.
2. Pada hakekatnya sasi bertujuan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, karena pada waktu pemberlakuan sasi, orang dilarang untuk mengambil ataupun merusaknya hasil hutan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian hasil huta diberi perlindungan, yang dapat diangaggp sebagai suatu tindakan pelestarian. Maka sasi sebagai warisan budaya selain memiliki nilai-nilai etik (misalnya sikap menahan diri, menghargai makhluk-makhluk hidup, sikap positif terhadap generaso-generasi yang akan datang).
3. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam demi kesejahteraan umum, mak perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Untuk itu maksud itu, sasi sebagai suatu pelestarian lingkungan hidup dapat dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan khususnya di bidang pelestarian lingkungan hidup.

B. Saran

1. Sebagai bahan masukkan kepala Pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya memajukan kekayaan alam Daerah Maluku.
2. Pemerintah Daerah Maluku diharapkan dapat mengeluarkan peraturan daerah yang berhubungan dengan konservasi, agar pelaksanaan sasi dapat dijalankan dengan baik.
3. Pemerintah Negeri Lilibooi supaya pengetahuan tentang sasi harus ditanamkan dalam diri semua masyarakat Lilibooi baik orang tua maupun orang muda, agar sasi sebagai salah satu cara pelestarian lingkungan tradisional tetap lestari dan tidak akan hilang dengan perkembangan zaman.
4. Diharapkan pemerintah desa dapat menata kembali struktur pemerintahan adat didalam negeri supaya dapat mengambil alih tanggung jawab ini sehingga gereja hanyalah mendoakan pelaksanaan sasi tersebut.
5. Sebagai bahan masukkan kepada akademisi/ilmuan untuk lebih menggali potensi-potensi budaya di daerah Maluku, terutama menggali pengetahuan tentang sasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous, 1982. UU No. 4 Tahun 1982. Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penyuluhan Hukum, Jakarta.

-----1980. Pengendalian Sosial di Bidang Pelestarian Lingkungan Alam (Kewang). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah Nilai Tradisional, Jakarta.

-----1996. Brosur Sasi di Maluku. Departemen Kehutanan Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Wilayah XI, Ambon.

Bartels. D. 1987. Guarding The Musible Mounthain, A. Dissertasion Cornel Universing.

Cooley. F. I. 1992. Adat Orang-Orang Ambon Suatu Gambaran Umum (Seri Catatan Kebudayaan No. 10). Universitas Yale Pengkajian Asia Selatan New Heaven, Connenlicut.

Jones. A. 1999. Phisikolog Untuk Membimbing PT. BPK. Gunung Mulia Jakarta.

Kaihena. E. P. 1985. Hukum Adat Maluku, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ambon.

-----1988. Menatalayani Ciptaan Tuhan, Suatu Studi Teologis-Etis Terhadap Sasi, Suatu Lembaga Tradisional di Maluku Tengah. STT, Jarkta.

Koentsraningrat, 1986. Pengantar Kebudayaan, Penerbit Gramedia Pustaka Uata, Jakarta.

Lokollo. J. E. 1998. Hukum Sasi di Maluku, Ambon.

Maleong. J. Lexy, 2000. Metedologi Penelitian Kualitatif. Cet-13, Remaja Rasda Karya Bandung.

Raidel. J. G. F. Des Shik En Kroesharige Rassen Tussen Celebes En Papua.

Salim elim, 1993. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Penerbit LP3ES, Jakarta.

Tanamal. P. 1998. Pengabdian dan Perjuangan. Yayasan Kapata, Ambon.

Volker. O. P. 1912 dalam E. P. Kaihena Menatalayani Ciptaan Tuhan. Penerbit Gramedia, Jakarta.

Yad Mulyadi, 1999. Pengantar Antropologi Budaya Indonesia. Penerit Alumni, Bandung.